



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 162 TAHUN 2015

TENTANG

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, perlu menata kembali Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab pada Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan serta peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Pejabat Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06//KEP/M.PAN/12/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Teknis Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/MENPAN/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/193/M.PAN/11/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2013 tentang Jabatan Fungsional Teknis Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24/KEP/M.PAN/2/2003 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
24. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Subordinat atau bagian dari SKPD yang melaksanakan beberapa fungsi.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan dan konsultasi antar kerja dan pengembangan antar kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan pada Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
13. Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
14. Jabatan Fungsional Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
15. Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta mediasi perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

16. Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
17. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
19. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

BAB II

PENGANTAR KERJA

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan.
- (2) Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelayanan dan konsultasi antar kerja serta pengembangan antar kerja.
- (3) Tugas pokok Pengantar Kerja adalah melakukan pelayanan dan konsultasi antar kerja serta pengembangan antar kerja.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan

Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pengantar Kerja Tingkat Terampil; dan
 - b. Pengantar Kerja Tingkat Ahli.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Tingkat Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengantar Kerja Pelaksana, terdiri atas :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan , terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Pengantar Kerja Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Tingkat Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengantar Kerja Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengantar Kerja Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengantar Kerja Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/c;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 4

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB III

TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan termasuk dalam rumpun penelitian dan perekayasaan.
- (2) Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Bidang Pelayanan Kegiatan Penelitian dan Perekayasaan.
- (3) Tugas pokok Teknis Penelitian dan Perekayasaan adalah melakukan pelayanan kegiatan penelitian dan perekayasaan.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan

Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Pemula;
 - b. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana;
 - c. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - b. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

d. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia, terdiri dari :

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 7

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian kegiatan maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB IV

INSTRUKTUR

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Instruktur termasuk dalam pendidikan dan lainnya.
- (2) Jabatan Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan.
- (3) Tugas pokok Instruktur adalah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan

Pasal 9

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Instruktur dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

- a. Instruktur Tingkat Terampil; dan
 - b. Instruktur Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Instruktur Tingkat Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Instruktur Pelaksana, terdiri atas :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Instruktur Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Instruktur Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Instruktur Tingkat Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Instruktur Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Instruktur Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Instruktur Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 10

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Instruktur dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian kegiatan maksimal dibagi 2 (dua).

- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB V

PEREKAYASA

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 11

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Perekayasa termasuk dalam rumpun penelitian dan perekayasaan.
- (2) Jabatan Fungsional Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang kegiatan perekayasaan.
- (3) Tugas pokok Perekayasaan adalah melakukan kegiatan perekayasaan.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan

Pasal 12

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Perekayasa dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Perekayasaan Pertama;
 - b. Perekayasaan Muda;
 - c. Perekayasaan Madya; dan
 - d. Perekayasaan Utama.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Perekayasaan Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Perekayasaan Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Perekayasaan Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Perekayasaan Utama, terdiri atas :

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 13

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Perekayasa dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB VI

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 14

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial termasuk dalam rumpun hukum dan peradilan.
- (2) Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta mediasi perselisihan industrial di luar pengadilan.
- (3) Tugas pokok Mediator Hubungan Industrial adalah melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan

Pasal 15

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Mediator Hubungan Industrial Pertama;

- b. Mediator Hubungan Industrial Muda; dan
 - c. Mediator Hubungan Industrial Madya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Mediator Hubungan Industrial Pertama, terdiri atas :
 - 3. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 4. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Mediator Hubungan Industrial Muda, terdiri atas :
 - 3. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 4. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Mediator Hubungan Industrial Madya, terdiri atas :
 - 4. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 5. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 6. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 16

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB VII

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 17

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

- (2) Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Tugas pokok Pengawas Ketenagakerjaan adalah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan

Pasal 18

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Mediator Ketenagakerjaan Pertama;
 - b. Mediator Ketenagakerjaan Muda; dan
 - c. Mediator Ketenagakerjaan Madya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jenjang jabatannya, terdiri dari :
 - a. Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Ketenagakerjaan Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Ketenagakerjaan Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 19

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.

- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian kegiatan maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB VIII

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 21

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsionalnya;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - d. cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
 - b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB X

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian untuk dibuatkan keputusan jabatan fungsional dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi dan RB
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro Organisasi dan RB dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta; dan

- b. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 22132

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 162 TAHUN 2015
Tanggal 24 April 2015

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (Satu) Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jenjang Jabatan Pengantar Kerja Tingkat Terampil		
1	Pengantar Kerja Pelaksana	1.352,2	1
2	Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan	10.254,39	8
3	Pengantar Kerja Penyelia	25.964,31	21
B.	Jenjang Jabatan Pengantar Kerja Tingkat Ahli		
1	Pengantar Kerja Pertama	37.152,36	30
2	Pengantar Kerja Muda	30.854,21	25
3	Pengantar Kerja Madya	18.675,54	15
	Jumlah	124.253	100

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 162 TAHUN 2015
Tanggal 24 April 2015

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (Satu) Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jenjang Jabatan Teknik Penelitian dan Perekayasaan Tingkat Terampil		
1	Teknik Penelitian dan Perekayasaan Pemula	-	0
2	Teknik Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana	12.365,58	10
3	Teknik Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Lanjutan	7.653,14	6
4	Teknik Penelitian dan Perekayasaan Penyelia	5.987,45	5
	Jumlah	26.006,17	21

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 162 TAHUN 2015
Tanggal 24 April 2015

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Nama Unit	Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Instruktur												Jumlah
		Pelaksana		Pelaksana Lanjutan		Penyelia		Pertama		Muda		Madya		
		TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	958,36	1	4.985,21	4	3.124,36	5	100.985,4	81	91.245,36	73	18.654,36	15	179
2	Dinas Penanggulangan Bencana dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	37.548,54	30	20.958,14	17	47

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 162 TAHUN 2015
Tanggal 24 April 2015

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN PEREKAYASA

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (Satu) Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jenjang Jabatan Perekayasa Tingkat Ahli		
1	Perekayasaan Pertama	16.253,25	13
2	Perekayasaan Muda	4.987,21	4
3	Perekayasaan Madya	3.264,89	3
4	Perekayasaan Utama	2.945,30	2
	Jumlah	27.450,65	22

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 162 TAHUN 2015
Tanggal 24 April 2015

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (Satu) Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jenjang Jabatan Mediator Hubungan Industrial Tingkat Ahli		
1	Mediator Hubungan Industrial Pertama	57.235,65	46
2	Mediator Hubungan Industrial Muda	53.846,54	43
3	Mediator Hubungan Industrial Madya	38.658,45	31
	Jumlah	149.740,64	120

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 162 TAHUN 2015
Tanggal 24 April 2015

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (Satu) Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jenjang Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Tingkat Ahli		
1	Pengawas Ketenagakerjaan Pertama	81.265,14	65
2	Pengawas Ketenagakerjaan Muda	97.065	78
3	Pengawas Ketenagakerjaan Madya	28.957,5	23
	Jumlah	207.287,64	166

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA